



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAPORAN TUGAS AKHIR



**PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PT AZ
OLEH KAP JOACHIM ADHI PITER POLTAK DAN REKAN**

Disusun oleh:
USMITA NURLIANA/1804311014



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2021**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAPORAN TUGAS AKHIR



PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PT AZ OLEH KAP JOACHIM ADHI PITER POLTAK DAN REKAN

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Program Diploma III

Disusun oleh:
USMITA NURLIANA/1804311014

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
SEPTEMBER 2021**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERNYATAAN ORSINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Tugas Akhir ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Usmita Nurliana

NIM : 1804311014

Tanda Tangan :



Tanggal : 31 Agustus 2021

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Usmita Nurliana

NIM : 1804311014


Program Studi : D3 Akuntansi

Judul Laporan Tugas Akhir : Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai PT
AZ Oleh KAP Joachim Adhi Piter Poltak dan
Rekan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana diploma tiga pada program studi D3 Akuntansi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Hayati Fatimah, S.E.,AK., M.Ak ()

Anggota Penguji : Lia Ekowati, S.Sos., M.PA ()


DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 31 Agustus 2021

Ketua Jurusan Akuntansi




Dr. Sabar Warsini, S.E., M.Si
NIP. 196404151990032002



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama Penyusun : Usmita Nurliana
Nomor Induk Mahasiswa : 1804311014
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/D3 Akuntansi
Judul Laporan Tugas Akhir : Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai PT
AZ Oleh KAP Joachim Adhi Piter Poltak dan
Rekan

Disetujui oleh :

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Lia Ekowati, S.Sos., MPA.
NIP.1975093019990031001

Aminah, S.E., M.M.
NIP.195909091990032001

Ketua Program Studi

Ridwan Zulpi Agha, S.E., M. Ak.
NIP. 198705142018031003



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Laporan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan guna untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Selama penulisan Laporan Tugas Akhir ini tentunya tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini terutama kepada:

1. Ibu Sabar Warsini, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi
2. Bapak Ridwan Zulpi Agha, S.E., M. Ak. selaku KPS D3 Akuntansi
3. Ibu Lia Ekowati, MPA. Selaku dosen pembimbing I.
4. Ibu Aminah, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing II.
5. Keluarga yang selalu memberikan dukungan semangat serta doa restu kepada penulis selama pembuatan laporan ini.
6. Seluruh dosen Jurusan Akuntansi atas ilmu yang diberikan selama perkuliahan
7. Bapak Danang selaku HRD KAP Joachim Adhi Piter Poltak dan Rekan.
8. Teman-teman seperjuangan satu Angkatan 2018 D3 Akuntansi terutama Dena, Ara, Rania, Kei, Nui telah berbagi pengetahuan dan memberi dukungan kepada penulis selama pembuatan laporan ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu serta memberikan motivasi dan doa dalam pembuatan laporan tugas akhir.

Penulis berharap Laporan Tugas Akhir ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang Pajak Pertambahan Nilai dan manfaat kepada pembaca. Semoga Allah melimpahkan karunia dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan. Amin.

Depok, 22 Juni 2021

Usmita Nurliana



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Usmita Nurliana
NIM : 1804311014
Program Studi : D3 Akuntansi
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PT AZ OLEH KAP JOACHIM ADHI PITER POLTAK DAN REKAN”

Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Depok, 22 Juni 2021

Usmita Nurliana



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PT AZ
OLEH KAP JOACHIM ADHI PITER POLTAK DAN REKAN**

Usmita Nurliana

D3 Akuntansi

ABSTRAK

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang cukup besar dan selalu meningkat setiap tahunnya. Setiap pengusaha kena pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, memungut, menyetor dan melaporkan pajak pertambahan nilai terutang. Laporan tugas akhir ini bertujuan untuk mendeskripsikan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT AZ tahun 2020. Metode pembahasan yang digunakan adalah metode kualitatif berupa dokumen SPT, SSP, Faktur Pajak. Teknik pengumpulan data dengan metode observasi dan dokumentasi, yaitu mengumpulkan data secara langsung terhadap obyek yang diselidiki dan di dokumentasikan berupa dokumen SPT, SSP, serta faktur pajak. Pembahasan yang dilakukan meliputi perhitungan pajak pertambahan nilai yang diperoleh dengan mengkalikan tarif terhadap dasar pengenaan pajak. Penghitungan pajak keluaran dan pajak masukan, pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, penyetoran dan pelaporan pajak terutang PT AZ serta kompensasi kelebihan pajak. Berdasarkan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN pada PT AZ dapat disimpulkan bahwa PT AZ telah melaksanakan dan menerapkan ketentuan peraturan pajak pertambahan nilai secara baik dan benar.

Kata kunci: Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Pajak Pertambahan Nilai



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**FULFILLMENT OF PT AZ'S VALUE ADDED TAX OBLIGATIONS BY KAP
JOACHIM ADHI PITER POLTAK AND PARTNERS**

Usmita Nurliana

D3 Accounting

ABSTRACT

Value Added Tax (VAT) is one of the sources of state revenue which is large enough and always increases every year. Every taxable entrepreneur has the obligation to calculate, collect, deposit and report the value added tax payable. This final project report aims to describe the calculation, deposit, and reporting of value added tax at PT AZ in 2020. The method of discussion used is a qualitative method in the form of SPT documents, SSP, Tax Invoices. Data collection techniques with the method observation and documentation, that is collecting data directly on the object being investigated and documented in the form of SPT, SSP, and tax invoices. The discussion includes the calculation of the value added tax obtained by multiplying the rate against the tax base. Calculation of output tax and input tax, crediting input tax to output tax, depositing and reporting tax payable by PT AZ as well as compensation for excess tax. Based on the calculation, deposit and reporting of VAT at PT AZ, it can be concluded that PT AZ has implemented and apply the provisions of the value added tax regulations properly and correctly.

Keywords: Calculation, Deposit, Reporting, Value Added Tax



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

<i>LEMBAR PERNYATAAN ORSINALITAS</i>	<i>ii</i>
<i>LEMBAR PENGESAHAN</i>	<i>iii</i>
<i>KATA PENGANTAR</i>	<i>v</i>
<i>ABSTRAK</i>	<i>vii</i>
<i>ABSTRACT</i>	<i>viii</i>
<i>BAB 1 PENDAHULUAN</i>	<i>1</i>
1.1 Latar Belakang Penulisan Laporan Tugas Akhir.....	1
1.2 Tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir	3
1.3 Manfaat penulisan Laporan Tugas Akhir	4
1.4 Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir.....	4
1.5 Cara Pengumpulan Data Laporan Tugas Akhir.....	5
1.6 Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir.....	5
<i>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</i>	<i>7</i>
2.1 Pajak Pertambahan Nilai	7
2.1.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai	7
2.1.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai	7
2.1.3 Subjek Wajib Pajak Pertambahan Nilai	8
2.1.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai Yang Dikecualikan.....	9
2.1.5 Faktur pajak	10
2.1.6 Tarif dan Dasar Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	10
2.1.7 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai	12
2.1.8 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.....	15
<i>BAB 3 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</i>	<i>17</i>
3.1 Sejarah Singkat KAP Joachim Adhi Piter Poltak & Rekan	17
3.2 Struktur Organisasi KAP Joachim Adhi Piter Poltak & Rekan.....	19
3.3 Proses kegiatan pada KAP Joachim Adhi Piter Poltak & Rekan	21
3.4 Profil singkat dan bidang usaha PT AZ.....	22
<i>BAB 4 PEMBAHASAN</i>	<i>24</i>
4.1 Perhitungan Pajak Masukan pada PT AZ	24
4.2 Perhitungan Pajak Keluaran pada PT AZ	27
4.3 Pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai PT AZ.....	30
4.4 Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN.....	31
4.5 Rekapitulasi PPN PT AZ untuk Tahun 2020	33
<i>BAB 5 PENUTUPAN</i>	<i>35</i>
5.1 Kesimpulan	35

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 Logo Afiliasi KAP Joachim Adhi Piter Poltak & Rekan17
Gambar 3.2 Struktur Organisasi KAP Joachim Adhi Piter Poltak & Rekan19





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pajak Masukan PT AZ Tahun 2020	25
Tabel 4.2 Pajak Keluaran PT AZ Tahun 2020	28
Tabel 4.3 Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2020 pada PT AZ ...	32
Tabel 4.4 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran PT AZ 2020	33





DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Faktur Pajak Masukan	39
Lampiran 2. Faktur Pajak Masukan	40
Lampiran 3. Faktur Pajak Masukan	41
Lampiran 4. Faktur Pajak Masukan	42
Lampiran 5. Faktur Pajak Masukan	43
Lampiran 6. Faktur Pajak Keluaran	44
Lampiran 7. Faktur Pajak Keluaran	45
Lampiran 8. Faktur Pajak Keluaran	46
Lampiran 9. Faktur Pajak Keluaran	47
Lampiran 10. SPT Masa PPN April 2020.....	48



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan Laporan Tugas Akhir

Sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan salah satunya yaitu pajak. Pajak merupakan iuran dari masyarakat, baik pribadi maupun badan kepada negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa. Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling besar memiliki kecenderungan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu agar dapat memenuhi kebutuhan belanja negara dari tahun ke tahun terus meningkat dengan pajak sebagai sumber utamanya.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak perlu dilakukan penyempurnaan mencakup jenis pajak, tarif pajak dan cara pembayaran pajak sehingga diharapkan sistem pembayaran pajak akan lebih adil dan wajar serta jumlah wajib pajak semakin banyak. Dalam sistem pemungutan pajak yang dikenal dengan *self assessment system*, memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besar PPN terhutang, menyetorkan ke bank dan juga melapor secara teratur ke Kantor Pelayanan Pajak dalam bentuk SPT. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pajak yang dipungut di Indonesia secara *administrative* lembaga pemungutnya dapat dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat (dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak) guna membiayai rumah tangga pemerintah pusat yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan seluruh hasil pemungutan digunakan untuk rumah tangga daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jenis pajak yang dikelola

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

oleh Pemerintah Pusat antara lain adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Setiap perusahaan baik perusahaan dagang, jasa ataupun manufaktur memiliki kewajiban pajak. Kewajiban perpajakan yaitu berupa menghitung, memungut, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak. Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pengertian dari PPN sendiri adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

Berdasarkan riset terbaru PPN memiliki porsi dalam penerimaan negara yang cukup besar dan selalu meningkat setiap tahunnya. Penerimaan PPN di tahun 2017 sebesar 480,7 triliun, naik sebesar 11,77% menjadi 537,3 triliun pada tahun 2018. Pemerintah terus mencegah kebocoran terhadap pendapatan pajak dari PPN, diantaranya dengan mengembangkan fasilitas online seperti *e-registration*, *e-billing* dan *e-bupot*. Dengan kebijakan ini, diharapkan masyarakat lebih sadar dan mendukung target pemerintah untuk kelangsungan pembangunan nasional bagi bangsa dan negara kita dengan membayar pajak secara tepat waktu dan benar.

Wajib pajak dalam sistem perpajakan di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi ditujukan kepada individu/wajib pajak yang sudah/berhak membayar pajaknya pada suatu negara. Sementara wajib pajak badan ditujukan kepada perusahaan baik perusahaan yang menghasilkan barang jadi, setengah jadi, maupun perusahaan yang menghasilkan bahan baku, untuk membayarkan kewajiban pajaknya kepada negara. Perusahaan di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan industri/manufaktur, yang ketiganya wajib untuk membayar pajaknya ke negara. Setiap perusahaan yang ada, baik perusahaan jasa, perdagangan maupun industri sekalipun yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak menurut ketentuan perpajakan tidak terlepas dari kewajiban untuk membayar pajak termasuk PT AZ.

Perusahaan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) disebut dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga ketika melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) wajib memungut pajak pertambahan nilai atau disebut dengan pajak keluaran (PPN Keluaran), sedangkan perusahaan yang melakukan perolehan Barang Kena Pajak



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) wajib membayar pajak pertambahan nilai yang disebut pajak masukan (PPN Masukan).

Pada ketentuan umum PPN, yaitu pengusaha kena pajak mengurangi atau mengkreditkan pajak masukan dalam suatu masa dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Apabila dalam masa pajak tersebut lebih besar pajak keluaran, kelebihan pajak keluaran harus disetorkan ke kas negara. Sebaliknya, apabila dalam masa pajak tersebut pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, kelebihan pajak masukan dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

PT AZ merupakan perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang usaha layanan jasa teknologi informasi. PT AZ sering melakukan penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) dan sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga setiap transaksinya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) baik itu pajak keluaran maupun pajak masukan. PT AZ sebagai wajib pajak badan berkewajiban untuk melakukan penghitungan, pemungutan, penyeteroran dan pelaporan atas pajak terutang.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk pajak masukan yang artinya PT AZ wajib membayar dan melaporkan pajak pertambahan nilai setiap bulannya. Jika melewati dari batas membayar pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan ditentukan oleh pemerintah maka akan dikenakan sanksi denda berupa bunga untuk terlambat membayar. Jika melewati melaporkan pajak pada akhir bulan berikutnya akan dikenakan sanksi denda berupa uang untuk terlambat lapor. Sebagai mahasiswa vokasi D3 akuntansi maka penulis tertarik untuk membahas membuat laporan tugas akhir mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan judul “Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai PT AZ Oleh KAP Joachim Adhi Piter Poltak dan Rekan”.

1.2 Tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, laporan tugas akhir ini bertujuan:

1. Kewajiban Perhitungan Pajak Masukan pada PT AZ oleh KAP Joachim Adhi Piter Poltak dan Rekan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2. Kewajiban Pemenuhan Perhitungan Pajak Keluaran pada PT AZ oleh KAP Joachim Adhi Piter Poltak dan Rekan
3. Kewajiban Pemenuhan Pengkreditan Pajak Masukan pada PT AZ oleh KAP Joachim Adhi Piter Poltak dan Rekan
4. Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan SPT masa PPN oleh KAP Joachim Adhi Piter Poltak dan Rekan
5. Kewajiban Pemenuhan Rekapitulasi PPN PT AZ untuk Tahun 2020 oleh KAP Joachim Adhi Piter Poltak dan Rekan

1.3 Manfaat penulisan Laporan Tugas Akhir

Penulisan laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Pengaplikasian pengetahuan ilmu pajak yang didapat selama di perkuliahan baik praktik maupun teori.
2. Meningkatkan pengetahuan tentang Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Menambah referensi bagi mahasiswa mengenai perpajakan terutama tentang Pajak Pertambahan Nilai.

1.4 Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir

Metode penulisan berisikan metode kajian yang digunakan oleh penulis dalam Menyusun laporan tugas akhir. Metode penulisan mencakup:

1. Jenis Data

Pada umumnya data dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnnya. Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber utama. Pada laporan tugas akhir ini penulis menggunakan jenis data sekunder, yaitu berupa dokumen dokumen penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai tahun 2020.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2. Metode Kajian

Pada laporan tugas akhir ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu metode penelitian riset yang sifatnya deskripsi, cenderung menggunakan analisis. Metode kualitatif menggunakan data yang berisi latar belakang perusahaan, struktur organisasi perusahaan, tujuan perusahaan dan dokumen perusahaan, seperti Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), Surat Setoran Pajak (SSP), dan Rekapitulasi penyerahan dan perolehan pajak.

1.5 Cara Pengumpulan Data Laporan Tugas Akhir

Laporan tugas akhir ini penulis menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data, yaitu:

- a. Teknik observasi, pada teknik ini penulis mengamati tata cara pemotongan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT AZ.
- b. Teknik dokumentasi, pada teknik ini penulis menggunakan dokumen berupa SSP, SPT dan Rekapitulasi penyerahan dari perolehan pajak.

1.6 Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir

Tugas akhir ini disusun secara sistematis dan dibagi menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

Bab 1 adalah pendahuluan. Bab pendahuluan berisikan latar belakang penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan. Latar belakang penulisan berisikan beberapa hal yang menjadi dasar atau alasan dalam pemilihan bidang kajian untuk laporan tugas akhir. Tujuan penulisan berisikan hal hal yang ingin dicapai oleh penulis melalui kajian yang dilakukan. Manfaat penulisan berisikan hal-hal yang memberikan manfaat kepada pembaca dan juga penulis baik manfaat teori ataupun praktik. Metode penulisan berisikan metode kajian dalam menyusun laporan tugas akhir. Sistematika penulisan berisikan penjabaran secara deskriptif tentang struktur penulisan tugas akhir.

Bab 2 adalah tinjauan pustaka. Bab tinjauan pustaka membahas tentang tinjauan pustaka, pemaparan tentang definisi pajak, unsur pajak, jenis pajak, sistem pemungutan pajak, dan pajak pertambahan nilai. Pada bagian pajak pertambahan

nilai dibagi menjadi enam sub bab yaitu terdiri dari pengertian pajak pertambahan nilai, subjek pajak pertambahan nilai, obyek pemungutan pajak pertambahan nilai, tarif dan dasar pemungutan pajak pertambahan nilai, perhitungan pajak pertambahan nilai, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai.

Bab 3 adalah gambaran umum intitusi. Bab ini mengemukakan sejarah tentang KAP Joachim Adhi Piter Poltak Lian & Rekan, bidang usaha KAP Joachim Adhi Piter Poltak Lian & Rekan, struktur KAP Joachim Adhi Piter Poltak Lian & Rekan, memaparkan sejarah KAP Joachim Adhi Piter Poltak Lian & Rekan, dan bidang usaha PT AZ.

Bab 4 adalah pembahasan Bab ini deskripsikan tentang pajak masukan PT AZ, pajak keluaran pada PT AZ, pengkreditan pajak pertambahan nilai pada PT AZ, penyetoran dan pelaporan SPT masa PPN, serta rekapitulasi PPN PT AZ di tahun 2020.

Bab 5 adalah penutup. Bab penutup berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan ringkasan dari setiap sub bab pembahasan yang menjadi jawaban atas tujuan penulisan laporan tugas akhir yang berisikan tentang penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak PT AZ.

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 5

PENUTUPAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan penulis pada bab sebelumnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai pada PT AZ penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mekanisme penghitungan Pajak Keluaran pada Undang-Undang Pasal 7 No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Pasal 7 No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM. PT AZ yang dibantu oleh KAP Joachim Adhi Piter Poltak dan Rekan telah menerapkan tarif 10% dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berupa harga jual atau nilai pengganti sesuai mekanisme.
2. Mekanisme penghitungan Pajak Masukan pada Undang-Undang Pasal 7 No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Pasal 7 No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM. PT AZ yang dibantu oleh KAP Joachim Adhi Piter Poltak dan Rekan telah menerapkan tarif 10% dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berupa harga jual atau nilai pengganti sesuai dengan mekanisme.
3. Mekanisme pengkreditan pajak pada PT AZ telah sesuai dengan Undang-Undang Pasal 9 ayat (2) No. 42 Tahun 2009, yakni menerapkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Demikian pula, mekanisme pengkreditan pajak pada PT AZ yang dibantu oleh KAP Joachim Adhi Piter Poltak dan Rekan juga sudah sesuai dengan Undang-Undang Pasal 9 ayat (4) No. 42 Tahun 2009.
4. Mekanisme penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada PT AZ yang dibantu oleh KAP Joachim Adhi Piter Poltak dan Rekan telah sesuai dengan peraturan perpajakan. Penyetoran pajak yang terutang ke kas negara dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT Masa Pajak disampaikan untuk setiap masa pajak.

5. Mekanisme pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT AZ yang dibantu oleh KAP Joachim Adhi Piter Poltak dan Rekan telah sesuai dengan peraturan perpajakan, yakni melaporkan pajak terutang paling lambat pada akhir bulan bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





DAFTAR PUSTAKA

- Diana, Anastasia. 2018. *Perpajakan Edisi II*. Yogyakarta: ANDI
- Ilyas, Wirawan B dan Rudy Suhartono. 2017. *Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Indonesia AZ. 2020. *Company Profile Indonesia AZ*.
- KAP Joachim Adhi Piter Poltak Lian dan Rekan. 2015. *Sejarah dan Profil KAP JAPP*.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Resmi, Siti. 2015. *Perpajakan Teori dan Kasus Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukarji, Untung. 2012. *Pokok – Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia. Edisi Revisi 2012*. Indonesia: Rajawali Pers.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi 3*. Indonesia Barat: PT Indeks
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009, *Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LAMPIRAN

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 1. Faktur Pajak Masukan

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 030.001-20.59682925

Pengusaha Kena Pajak

Nama :
Alamat :
NPWP :


Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama :
Alamat :
Prapat :
NPWP :

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	JASA APLIKASI SERVIS PO 21744 RENEWAL ONSITE SUPPORT OF PARADISE AND HRN MANAGEMENT SYSTEM Rp 800.170.000 x 1	800.170.000,00
Harga Jual / Penggantian		800.170.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		800.170.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		80.017.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA BARAT, 06 Oktober 2020



PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah diposkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah mengesahkan persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PERINGATAN: PUP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sebelumnya diterbitkan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) UU PPN akan berakibat sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

1 dari 1

Dipindai dengan CamScanner

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2. Faktur Pajak Masukan

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-20.59685506

Pengusaha Kena Pajak

Nama :
Alamat
NPWP


Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama :
Alamat
NPWP

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	WPS Profesional 2016 Education Version Lifetime Rp 350.000 x 23	8.050.000,00
Harga Jual / Penggantian		8.050.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		8.050.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		805.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah dilandatanganinya secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA BARAT, 10 November 2020



PEMERINTAH: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERHATIAN: PNP yang menandatangani Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya dan/atau selangitnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) UU PPh dan/atau pasal sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) UU KUP

1 dari 1

Dipindai dengan CamScanner

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta


Lampiran 3. Faktur Pajak Masukan

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001.20.59685514		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : Alamat : NPWP :		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Alamat : NPWP :		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	WPS Professional 2019 Education Rp 350.000 x 92	32.200.000,00
Harga Jual / Penggantian		32.200.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		32.200.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		3.220.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah didaftarkan secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA BARAT, 10 November 2020



1 dari 1

Dipindai dengan CamScanner

PERMINTAAN Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah terverifikasi pemenuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PERINGATAN PUP yang menandakan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) UU PPN akan berlaku sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 4. Faktur Pajak Masukan


Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Faktur Pajak		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001.20.59685505		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama Alamat NPWP		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama Alamat NPWP		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	WPS Professional 2016 Education Version Lifetime Rp 350.000 x 23	8.050.000,00
Harga Jual / Penggantian		8.050.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		8.050.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		805.000,00
Total PPNBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA BARAT, 10 November 2020



Page 1 of 1

PERMINTAAN Faktur Pajak ini telah diproses ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PERHATIAN: Faktur Pajak yang diterbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sebelumnya tersebut sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) UU PPh akan sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

1 dari 1

Dipindai dengan CamScanner



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta


Lampiran 5. Faktur Pajak Masukan

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010 001-20 59685507		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : Alamat : NPWP :		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Alamat : NPWP :		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	WPS Profesional 2016 Education Version Lifetime Rp 350.000 x 23	8.050.000,00
Harga Jual / Penggantian		8.050.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		8.050.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		805.000,00
Total PPNBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA BARAT, 10 November 2020



PEMBENTARAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERHATIAN: PPN yang menandakan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sebelumnya berlaku sebagaimana terdapat Pasal 13 ayat (3) UU PPN diubah sesuai sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU HUP.

1 dari 1

Dipindai dengan CamScanner



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 6. Faktur Pajak Keluaran

Faktur Pajak

Identifikasi dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001.20.59685496

Pengusaha Kena Pajak

Nama :
Alamat :
NPWP :


Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama :
Alamat :
JAKAR
NPWP :

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	OKTOBER 2020 Rp 496.250.000 x 1	496.250.000,00
Harga Jual / Penggantian		496.250.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		496.250.000,00
PPN - 10% x Dasar Pengenaan Pajak		49.625.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Selesai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengaturl bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA BARAT, 30 Oktober 2020



1 dari 1

PERMINTAAN Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perajakan yang berlaku. PERINGATAN: PPN yang menandakan Faktur Pajak yang telah sesuai dengan ketentuan yang diberikannya dan/atau sebaliknya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) UU PPN adalah sesuai sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

Dipindai dengan CamScanner

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 7. Faktur Pajak Keluaran

Faktur Pajak

Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-20.59685497

Usaha Kena Pajak

Nama
Alamat
NPWF


Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama :
Alamat
DKI JA
NPWP

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	PERIODE OKTOBER 2020 Rp 53.166.667 x 1 JASA APLIKASI SERVIS	53.166.667,00
Harga Jual / Penggantian		53.166.667,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		53.166.667,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		5.316.667,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA BARAT, 30 Oktober 2020



PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PNP yang menyalahgunakan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) UU PPN dan/atau sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

1 dari 1

Dipindai dengan CamScanner

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta


Lampiran 8. Faktur Pajak Keluaran

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001.20.59685519		
Pengusaha Kena Pajak		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	NOVEMBER 2020 Rp 496.250.000 x 1 JASA APLIKASI SERVIS PERIODE	496.250.000,00
Harga Jual / Penggantian		496.250.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		496.250.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		49.625.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA BARAT, 30 November 2020



PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PERINGATAN: PNP yang menyalahgunakan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) UU PPN altered sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

1 dari 1

Dipindai dengan CamScanner

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta




© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 9. Faktur Pajak Keluaran

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Faktur Pajak		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001.20.59685527		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama		
Alamat		
NPWP		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama :		
Alamat		
SELATI		
NPWP		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	NOVEMBER 2020 Rp 88.666.667 x 1	JASA APLIKASI SERVIS PERIODE 88.666.667,00
Harga Jual / Penggantian		88.666.667,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		88.666.667,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		8.866.667,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00
<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.</p> <p style="text-align: right;">JAKARTA BARAT, 30 November 2020</p>		
		
<p><small>PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menyalakan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) UU PPN dihukum sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.</small></p>		
1 dari		1
Dipindai dengan CamScanner		



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 10. SPT Masa PPN April 2020

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

AREA STAPLES		AREA STAPLES		AREA STAPLES		AREA STAPLES		AREA STAPLES		AREA STAPLES		AREA STAPLES		AREA STAPLES		AREA STAPLES			
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)												FORMULIR 1111							
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK												Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) : <input type="text"/> / <input type="text"/> Diisi oleh Penanggung Jawab : <input type="text"/>							
NAMA PPN : F												NPWP : I - 058 . 000							
ALAMAT : <input type="text"/>												AT MASA : 04 s.d 04 -2020 (mm-yy-yy)							
TELEPON : C												HP : 08							
KLU : <input type="text"/>												Pembetulan Ke: 1 (satu) <input type="checkbox"/> Wajib PPhBM							
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA												DPP				PPN			
A. Terutang PPN:																			
1. Ekspor <input type="checkbox"/> Rp. 0,00																			
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> Rp. 1.883.575.834,00																Rp. 188.357.584,00			
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> Rp. 0,00																Rp. 0,00			
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> Rp. 0,00																Rp. 0,00			
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input type="checkbox"/> Rp. 0,00																Rp. 0,00			
Jumlah (IA.1 + IA.2 + IA.3 + IA.4 + IA.5)												Rp. 1.883.575.834,00				Rp. 188.357.584,00			
B. Tidak Terutang PPN												Rp. 0,00							
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (IA + IB)												Rp. 1.883.575.834,00							
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR																			
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada IA.2)												<input type="checkbox"/> Rp. 188.357.584,00							
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama												Rp. 0,00							
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan												<input type="checkbox"/> Rp. 282.638.922,00							
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)												Rp. -94.281.338,00							
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan												Rp. -94.281.338,00							
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D)												Rp. 0,00							
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal												NTPN :							
H. PPN lebih bayar pada:																			
1.1 <input type="checkbox"/> Butir ILD (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)												<input type="checkbox"/> Butir IIF (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)							
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4)												<input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN							
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke												<input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yy-yy)							
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Resti Khusus Restitusi untuk PI												<input type="checkbox"/> atau Pengembalian Pendahuluan							
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17C KUF												<input type="checkbox"/> atau Pengembalian Pendahuluan							
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUF												<input type="checkbox"/> atau Pengembalian Pendahuluan							
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4)												dahulu							
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI																			
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00																			
B. PPN Terutang : Rp. 0,00																			
C. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yy)												NTPN :							
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI																			
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00																			
B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yy)												NTPN :							
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH																			
A. PPhBM yang harus dipungut sendiri												<input type="checkbox"/> Rp. 0,00							
B. PPhBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama												Rp. 0,00							
C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (VA - VB)												Rp. 0,00							
D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan												Rp. 0,00							
E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (VC - VD)												Rp. 0,00							
F. PPhBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yy)												NTPN :							
VI. KELENGKAPAN SPT																			
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB												<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2				<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2			
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1												<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1				<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3			
<input type="checkbox"/> SSP PPN 0 lembar												<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus							
<input type="checkbox"/> SSP PPhBM 0 lembar												<input type="checkbox"/> 0 lembar							
JAKARTA BARAT												12-06-2020 (dd-mm-yy)							
PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.												<input checked="" type="checkbox"/> PKP				Tanda tangan :			
												<input type="checkbox"/> Kuasa				Nama Jelas :			
																Jabatan :			
																Cap Perusahaan :			